



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 47/ Pid.Sus/ 2019/ PN.TJT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SAHRUL HIDAYAT Alias SAHRUL Bin H.SUNU**
Tempat Lahir : Rantau Rasau (Tangjab Timur);
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 05 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : SK 17 Pasar Bangun Karya Kecamatan Rantau Rasau
Kabupaten Tangjab Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMA (Tamat);
2. Nama Lengkap : **DOI Bin COK TANG;**
Tempat Lahir : Sungai Raya;
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 02 Februari 2019;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Utama RT.01.Kel.Sungai Raya.Kec.Nipah Panjang Kab
Tanjung Jabung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;
Pendidikan : SD (Tamat);

Halaman 1 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 47/ Pid.Sus/ 2019/ PN. TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap tanggal 23 Maret 2019 dan ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan sejak tanggal ;

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2019 s/d tanggal 11 April 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak 12 April 2019 s/d tanggal 21 Mei 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 s/d 20 Juni 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2019 s/d 1 Juli 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juni 2019 s/d tanggal 25 Juli 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Krismanto, SH. dan Elias Sunggu Sidauruk, SH. masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Tanjung Jabung beralamat di Jalan Petro China RT. 14 Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SK-Pid-Sus/LBH-TJ/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019;

Pengadilan tersebut ;

Setelah Membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 47/ Pen.Pid/2019/PN.TJT tentang penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 47/Pen.Pid/2019/PN.TJT tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Menuntut :

1. Menyatakan terdakwa I **SAHRUL HIDAYAT Alias SAHRUL Bin H.SUNU dan Terdakwa II DOI Bin COK TANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh sebih dari satu orang secara bersama-sama**", sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan dincam pindana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo.

Halaman 2 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 47/ Pid.Sus/ 2019/ PN. TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 D Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **SAHRUL HIDAYAT Alias SAHRUL Bin H.SUNU dan Terdakwa II DOI Bin COK TANG** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar **Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)** apabila para terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa I **SAHRUL HIDAYAT Alias SAHRUL Bin H.SUNU dan Terdakwa II DOI Bin COK TANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan persetubuhan bersama-sama**", melanggar Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Memutus dan menjatuhkan Putusan yang seringan-ringannya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 24 Juni 2019 dengan No.Reg.Perk : PDM- 14/TJT/06/2019 sebagai berikut :

PERTAMA :

Halaman 3 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 47/ Pid.Sus/ 2019/ PN. TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa mereka para terdakwa yaitu Terdakwa I Sahrul Hidayat Alias Sahrul Bin H. Sunu dan Terdakwa II Doi Bin Cok Tang pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2019 bertempat di Warung Soto Bu Gatot yang beralamat di SK 18 Desa Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa II Doi Bin Cok Tang mendapat pesan dari anak saksi Agis Al Farisi Bin Alimuddin yang mengatakan “dimana ada cewek ini, aku di SK. 10 ini sama cewek” dan pada saat itu terdakwa II sedang berada di Pudimh sedang berkumpul dengan teman-teman terdakwa dan langsung menuju Basecamp Anak Saksi Agis Al Farisi di SK. 18 Desa Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya setelah terdakwa II sampai di Basecamp, anak saksi Agis Al Farisi belum datang dan terdakwa II langsung menghubungi anak saksi Agis dan mengatakan “kau dimana Agis” dan dijawab oleh anak saksi Agis “aku di SK 10 ini bersama cewek ini”. Kemudian selanjutnya kurang lebih 30 menit anak saksi Agis datang dengan membawa perempuan dan berkenalan dengan perempuan tersebut yang bernama Nurika Yuliana. Selanjutnya tidak beberapa lama kemudian datang terdakwa I yaitu Sahrul Hidayat Alias Sahrul ke basecamp dan anak saksi Agis pergi ke kedai kopi dengan alasan ada urusan dengan temannya.
- Bahwa kemudian terdakwa II mengajak anak korban Nurika Yuliana ke warung soto yang ada didepan basecamp tersebut dan bercerita-cerita didepan warung soto. Selanjutnya datanglah terdakwa I ke warung soto tersebut dan para terdakwa beserta anak korban pindah ke belakang didepan kamar belakang dan kurang lebih sekitar 1 (satu) jam barulah anak saksi Agis Al Farisi datang ke warung.
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB para terdakwa dan anak saksi Agis Al Farisi memesan 3 (tiga) mangkok soto yang langsung dibayar oleh Terdakwa I dan anak saksi Agis mengajak untuk membeli minum dan menyuruh

Halaman 4 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 47/ Pid.Sus/ 2019/ PN. TJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I untuk membeli minuman dengan membawa uang sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa II menambahkan uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah). Selanjutnya Tersakda I pergi membeli minuman sedangkan terdakwa II bersama dengan anak saksi Agis dan anak Korban Nurika masih makan soto didalam kamar. Selanjutnya Terdakwa I datang membawa minuman dan selanjutnya para terdakwa, anak saksi Agis dan anak korban Nurika meminum minuman jenis *Newport*. Kemudian setelah meminum minuman jenis *Newport* tersebut yang diberikan oleh Terdakwa I dan anak saksi Agis, anak korban Nurika merasa kepanasan, dan mengatakan "panas-panas" sambil tangannya menaikan baju keatas dan kelihatan payudaranya. Seklanjutnya para terdakwa dan anak saksi Agis memegang payudara anak korban sexara bergantian dan kemudian anak saksi Agis dan Terdakwa I membuka celana panjang dan celana dalam milik anak korban Nurika sehingga anak korban telanjang bulat. Selanjutnya terdakwa I langsung membuka celananya sebatas lutut dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan digoyang-goyangkan selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan spermanya ditumpahkan dilantai dekat kasur. Bahwa ketika terdakwa I memasukkan kemaluannya tersebut, terdakwa II membuka celana nya dan memakai sarung yang ada disamping kamar sambil memegang kemaluan miliknya sambil menggosok-gosok supaya tegang. Sedangkan anak saksi agis juga melakukan hal yang sama. Selanjutnya setelah terdakwa I selesai menyetubuhi anak korban nurika, terdakwa I langsung pulang kerumah nya dan sekitar 30 menit kemudian baru Terdakwa II yang menyetubuhi anak korban dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan cara turun naik sekira 2 (dua) menit dan langsung mengeluarkan sperma yang terdakwa II tumpahkan di WC. Selanjutnya terdakwa II pergi ke didepan duduk didepan TV sambil bermain HP. Selanjutnya anak saksi Agis yang menyetubuhi anak korban. Kemudian sekira 30 (Tiga Puluh) menit anak saksi Agis keluar dari kamar dan mengajak Terdakwa II untuk mengantar anak korban Nurika pulang.

- Bahwa anak korban Nurika Yuliana Binti Mustafa Kamal masih belum dewasa yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Lahir Nomor 5585/Um-1920/2004 tanggal 25 Agustus 2004 yang menerangkan anak korban Nurika Yuliana Binti Mustafa Kamal lahir pada tanggal 09 Juli 2004 di Jambi.

Halaman 5 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 47/ Pid.Sus/ 2019/ PN. TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Muara Sabak No : 23/A/VER/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Umardi., Sp. OG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Vagina dan vulva normal, Tempat Keputihan (+).
2. Selaput dara robek pada arah pukul sembilan dan tiga sampai kedar.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 D Jo pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pengganti UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU RI No. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

ATAU

KEDUA :

---- Pada waktu dan tempat tersebut pada dakwaan pertama atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa II Doi Bin Cok Tang mendapat pesan dari anak saksi Agis Al Farisi Bin Alimuddin yang mengatakan "dimana ada cewek ini, aku di SK. 10 ini sama cewek" dan pada saat itu terdakwa II sedang berada di Pudimh sedang berkumpul dengan teman-teman terdakwa dan langsung menuju Basecamp Anak Saksi Agis Al Farisi di SK. 18 Desa Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya setelah terdakwa II sampai di Basecamp, anak saksi Agis Al Farisi belum datang dan terdakwa II langsung menghubungi anak saksi Agis dan mengatakan "kau dimana Agis" dan dijawab oleh anak saksi Agis "aku di SK 10 ini bersama cewek ini". Kemudian selanjutnya kurang lebih 30 menit anak saksi Agis datang dengan membawa perempuan dan berkenalan dengan perempuan tersebut yang bernama Nurika Yuliana. Selanjutnya tidak beberapa lama kemudian datang terdakwa I yaitu Sahrul Hidayat Alias Sahrul ke basecamp dan anak saksi Agis pergi ke kedai kopi dengan alasan ada urusan dengan temannya.

Halaman 6 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 47/ Pid.Sus/ 2019/ PN. TJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa II mengajak anak korban Nurika Yuliana ke warung soto yang ada didepan basecamp tersebut dan bercerita-cerita didepan warung soto. Selanjutnya datanglah terdakwa I ke warung soto tersebut dan para terdakwa beserta anak korban pindah ke belakang didepan kamar belakang dan kurang lebih sekitar 1 (satu) jam barulah anak saksi Agis Al Farisi datang ke warung.
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB para terdakwa dan anak saksi Agis Al Farisi memesan 3 (tiga) mangkok soto yang langsung dibayar oleh Terdakwa I dan anak saksi Agis mengajak untuk membeli minum dan menyuruh Terdakwa I untuk membeli minuman dengan membawa uang sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa II menambahkan uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah). Selanjutnya Tersakda I pergi membeli minuman sedangkan terdakwa II bersama dengan anak saksi Agis dan anak Korban Nurika masih makan soto didalam kamar. Selanjutnya Terdakwa I datang membawa minuman dan selanjutnya para terdakwa, anak saksi Agis dan anak korban Nurika meminum minuman jenis *Newport*. Kemudian setelah meminum minuman jenis *Newport* tersebut yang diberikan oleh Terdakwa I dan anak saksi Agis, anak korban Nurika merasa kepanasan, dan mengatakan “panas-panas” sambil tangannya menaikan baju keatas dan kelihatan payudaranya dan langsung tidak sadarkan diri. Selanjutnya para terdakwa dan anak saksi Agis memegang payudara anak korban secara bergantian dan kemudian anak saksi Agis dan Terdakwa I membuka celana panjang dan celana dalam milik anak korban Nurika sehingga anak korban telanjang bulat. Selanjutnya terdakwa I langsung membuka celananya sebatas lutut dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan digoyang-goyangkan selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan spermanya ditumpahkan dilantai dekat kasur. Bahwa ketika terdakwa I memasukkan kemaluannya tersebut, terdakwa II membuka celana nya dan memakai sarung yang ada disamping kamar sambil memegang kemaluan miliknya sambil menggosok-gosok supaya tegang. Sedangkan anak saksi agis juga melakukan hal yang sama. Selanjutnya setelah terdakwa I selesai menyetubuhi anak korban nurika, terdakwa I langsung pulang kerumahnya dan sekitar 30 menit kemudian baru Terdakwa II yang menyetubuhi anak korban dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan cara turun naik sekira 2 (dua) menit dan langsung mengeluarkan sperma yang terdakwa II tumpahkan di WC. Selanjutnya terdakwa II pergi ke didepan duduk didepan

Halaman 7 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 47/ Pid.Sus/ 2019/ PN. TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TV sambil bermain HP. Selanjutnya anak saksi Agis yang menyetubuhi anak korban. Kemudian sekira 30 (Tiga Puluh) menit anak saksi Agis keluar dari kamar dan mengajak Terdakwa II untuk mengantar anak korban Nurika pulang.

- Bahwa tujuan para terdakwa memberikan minuman jenis *Newport* kepada anak korban adalah agar anak korban Nurika Yuliana mabuk dan tidak sadarkan diri dan para terdakwa bisa mencumbui dan menyetubuhi anak korban dengan leluasa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Muara Sabak No : 23/A/VER/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Umardi., Sp. OG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Vagina dan vulva normal, Tempat Keputihan (+).
2. Selaput dara robek pada arah pukul sembilan dan tiga sampai kedaras.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 286 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi:

1. **NURIKA YULIANA Binti MUSTAFA KAMAL**, tidak dibawah sumpah karena masih di bawah umur, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kondisi saksi saat ini dalam keadaan sehat dan siap memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi telah disetubuhi oleh laki-laki yang bernama Sahrul dan Doi;
- Bahwa Saksi mengenalnya baru 3 (tiga) minggu dan kami ketemuan di Nipah Panjang di Ancol dan berteman di FaceeBook kira-kira 2 (dua) minggu yang lalu, setelah berteman di Face Book kami sering chat membicarakan Klub Motor 168 Matic yang diketuai oleh Agis dan disanalah Agis sering menjelaskan syarat-syarat untuk menjadi anggota klub motor tersebut dan saya tertarik untuk masuk Klub motor tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira Pukul 22.30 WIB diwarung Soto Bu Gatot yang beralamat di SK 18 Desa Rantau Rasau II Kec. Rantau Rasau ;
- Bahwa hari Selasa itu, saksi dan terdakwa Chat di Face Book, sekira Pukul 19.00 WIB saudara Ajis menjemput saksi dengan rencana mau mengambil formulir untuk masuk Klub Motor dan saksi dijemput didepan lorong

Halaman 8 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 47/ Pid.Sus/ 2019/ PN. TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi di lorong Koramil Kec.Nipah Panjang selanjutnya kami langsung menuju SK 18 Desa Rantau Rasau, dan kami menuju kerumah Amir dan di rumah tersebut ada istrinya Amir, sesampai disana saksi disuruh masuk oleh istrinya Amir dan beberapa saat kemudian Agis langsung pergi ke warung kopi, katanya ada urusan kewartung kopi dan cukup lama saksi menunggu sekira 1 (satu) jam saksi menunggu baru datang saudara Agis dan langsung menanya saksi “ sudah makan dak dek” dan saksi jawab “belum”, lalu dijawab oleh Agis “ayolah kita makan soto kewartung depan” dan sesampainya kami di warung soto ada temannya Agis yang bernama DOI dan ada satu lagi yang saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa pada saat itu kami masih makan soto, karena soto yang saksi makan terasa pedas, lalu saksi meminta air minum kepada saudar Agis, karena disana tidak ada air minum, lalu saudara Agis mengambilkan air minum ke arah depan warung dan langsung memberikan kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu air minum yang diberikan agis kepada saksi memakai gelas tinggi dan airnya berwarna biru;
- Bahwa memang saat setelah beberapa lama saksi meminum minuman tersebut, badan saksi terasa gemetar dan kepala saksi menjadi pusing dan penglihatan saksi berkunang kunang dan badan saksi merasa lemas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang telah terjadi pada diri saksi, hanya pada saat saksi dibangunkan oleh saudara Ajis “ dek...dek... bangun dek...kakak kau jemput” dan saksi berusaha bangun dan saksi meraba payudara saksi sudah tidak mengenakan pakaian dalam lagi hanya ditutupi dengan sarung pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa saksi telah disetubuhi, yang saksi ketahui beberapa lama kemudian, saksi kembali dibangunkan oleh Agis dek bangun kakak kau melapor ke Polisi dan saksi juga mendengar bunyi HP dikaki saksi tetapi saksi tidak sanggup mengambil HP tersebut dan saksi tertidur lagi ;
- Bahwa saat Saksi sudah merasa sadar, Saksi ada meminta tolong, Saksi mencoba menghubungi kakak saksi dengan Chat di Face Book, Yuk tolong jemput aku di SK.18 dan juga menghubungi tetangga saksi dengan cara yang sama “tolong jemput aku di SK 18;
- Bahwa Saksi berjalan ke arah depan warung dan disana saksi melihat saudara Ajis dan dia langsung mengajak saksi untuk naik sepeda motor, dan pada saat itu saksi tidak tahu siapa yang mengendarai sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Saksi diantar pulang dan diturunkan di jalan didepan lapangan Futsal sekitar 10 Meter dari lorong ke arah rumah saksi ;

Halaman 9 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 47/ Pid.Sus/ 2019/ PN. TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi langsung ke rumah, akan tetapi dikarenakan saya masih mersa pusing, saya terjatuh, mungkin dari kejauhan kakak saya melihat saya, dan tidak lama kemudian kakak saya mengejar dan memapah saya sampai kerumah;
- Bahwa pada saat disetubuhi, saksi tidak mengetahui, karena saksi pingsan tidak berdaya;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak sadarkan diri, tidak tahu apakah ada diancam atau dirayu oleh saudari Ajis;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengalami seperti cerita yang saksi ceritakan diatas, tetapi saksi pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bernama Imul kurang lebih 1 (satu) kali 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa pada saat saksi masuk kewartung soto tersebut, siapa saja yang ada diwarung tersebut, saksi bertemu dengan bukde warung dan saudara Doi dan ada 1 (satu) laki-laki yang saya tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak jadi mengambil formulir yang dijanjikan Sdr. Ajis, karena saat itu saksi lama menunggu Ajis diwarung soto tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melakukan dengan Sdr. Mul kejadian tersebut sekitar sebulan sebelum kejadian ini, dan hanya 1 kali saja;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan hubungan badan tersebut, tidak ada unsur paksaan dari saudara Mul ;
- Bahwa pada saat saudara Ajis melakukan persetubuhan tersebut kemaluan Saksi tidak ada mengeluarkan darah cuma pada saat dirumah saat saksi buang air kecil, kakak saksi yang melihat kalau dikemaluan saksi mengeluarkan darah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **NONI MUSRIA JUNITA Alias NONI Binti MUSTAFA KAMAL**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan korban atau Nurika dan dia adalah adik kandung Saksi sendiri ;
- Bahwa benar Nurika tinggal dengan Saksi ;
- Bahwa pada hari itu saksi dengan adek saksi saja dirumah, sedangkan kedua orangtua kami ke Jambi, karena ayah saksi sakit, sekira Pukul 19.00 WIB adik saksi Nurika duduk didepan rumah sambil memainkan HP milik saksi, sekira 15 menit kemudian saksi panggil, Nurika masih ada didepan rumah, setelah beberapa waktu kemudian saksi panggil lagi, adek saksi tidak ada lagi didepan rumah;

Halaman 10 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 47/ Pid.Sus/2019/ PN. TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi tahu, kalau adik saksi tidak ada lagi didepan rumah lalu saksi mengambil sepeda motor dan menanyakan ketetangga sebelah rumah dan saksi langsung kerumah gandu masih saudara saksi dan kami mencoba mencari adik saksi;
- Bahwa setelah adik saksi tidak ditemukan, Saksi mencoba membuka Akun Face Book adik memakai HP saya yang satu lagi, disitu saya melihat Chat antara adik saya dengan Ajis, yang mana intinya adik saya janji pergi ke SK 18 di daerah Rantau Rasau;
- Bahwa Saksi ada mencoba menghubungi Sdr. Ajis dan dibalas oleh saudara Ajis kalau adik saksi tidak ada atau bukan bersama saudara Ajis;
- Bahwa Saksi sempat mengancam, akan melaporkan kejadian ini ke Polisi;
- Bahwa setelah itu saksi hanya menunggu didepan rumah, beberapa saat kemudian saksi mendengar suara bunyi motor dan saksi langsung keluar menuju kedepan lorong, disana saksi melihat adik saksi sudah terbaring didepan Gedung Ginanza, dikarenakan keadaan adik saksi pada saat itu dalam keadaan lemas saksi memapahnya kedalam rumah, beberapa saat kemudian adik saksi terbagun dan minta dikawankan kekamar mandi, pada saat adik saksi buang air kecil saksi melihat dikemaluan adik saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi bimbing adik saya masuk kedalam kamar dan saya baringkan, pada saat itu saya coba memancing cerita, apa yang sudah terjadi pada diri adik saya, dan dijawab oleh adik saya, kalau dipergi ke SK 18 bersama Ajis dan disana mereka makan soto dan adik saya diberikan air minum yang berwarna biru, setelah beberapa saat setelah meminum air tersebut adik saya tidak sadarkan diri lagi sampailah didiantarkan pulang;
- Bahwa pada saat itu juga saksi melihat tubuh adik saksi, tidak ada ditemukan ada kekerasan akan tetapi adik saksi merasa seluruh tubuhnya terasa sakit dan lemas, saat saksi membersihkan badan adik saksi, adik saksi tidak ada lagi menggunakan satupun pakaian dalamnya;
- Bahwa melihat kondisi seperti itu, saksi langsung menelpon orang tua saksi yang pada saat itu berada dijambi;
- Bahwa sambil menunggu orang tua saksi, saksi membersihkan badan adik saksi, pada hari itu juga setelah orang tua saksi datang, lalu adik saksi menceritakan apa yang telah terjadi, sama dengan apa yang diceritakan adik saksi ke saksi;

Halaman 11 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 47/ Pid.Sus/2019/ PN. TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adik saksi merasa badannya sudah tidak pusing lagi, saksi dan adik berserta kedua orang tua saksi langsung menuju ke Polres Tanjab Timur guna membuat laporan atas kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat adik saksi didepan lorong rumah, saksi melihat dan menghampiri adik saksi, kondisinya lemas dan pucat sekali ;
- Bahwa kalau untuk pergi dengan saudara Agis tidak ada meminta izin, akan tetapi hanya meminta izin main kedepan rumah saja;
- Bahwa bahwa saksi ada men Chat saudara Agis, berarti apa isi Chat Adik saksi dengan ajis bisa saksi baca karena akun yang saksi gunakan akun Face Book adik saksi ;
- Bahwa kalau memang ada, adakah isi chat mereka berdua sebelum kejadian ini mengarah kearah hubungan intim, saksi menjawab : tidak ada, hanya sebatas cerita mengenai Klub motor matic saja;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. **SUMARNI Alias YENI Binti YAHYA (Alm)**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melaporke Polres Tanjab Timur atas kejadian yang menimpa anak saksi yang sudah dicabuli;
- Bahwa atas pengakuan anak saksi, yang telah melakukannya adalah saudara Ajis dan teman temanya;
- Bahwa atas pengakuan anak saksi saat ditanya di kantor Polisi, kejadian tersebut diwarung soto buk Gatot, SK 18 Rantau Rasau;
- Bahwa atas pengakuan anak saksi saat ditanya, hanya 1 kali anak saksi dicabuli oleh terdawa saat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu, saksi berada di Jambi, dikarenakan membawa suami saksi yang sakit ke Jambi untuk berobat ;
- Bahwa yang memberitahu atas kejadian tersebut, anak saksi yang bernama Noni, kakak dari Nurika;
- Bahwa Noni memberitahukan, bahwa adik "Nurika" telah dicabuli orang;
- Bahwa Noni menceritakan kalau adik pada saat ditemukan dalam keadaan lemah dan pada saat dibersihkan badannya, Nurika tidak ada lagi menggunakan pakaian dalaman;

Halaman 12 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 47/ Pid.Sus/2019/ PN. TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi periang dan slalu aktif baik dirumah maupun diluar rumah;

- Bahwa umur anak saksi 14 Tahun;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. **SATINI Binti SELAMET**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kondisi saksi saat ini dalam keadaan sehat dan siap memberi keterangan dalam persidangan ini;

- Bahwa Saksi kenal dengan Doi, Ajis Mulyadi, akan tetapi dengan Nurika saksi tidak kenal, kenal pada saat dia makan soto diwarung saksi, Sahrul saksi juga tidak kenal ;

- Bahwa seingat saksi pada saat kejadian yang terjadi pada tanggal 19 Maret sekira Pukul 22.30 WIB diwarung saksi itu Doi dan Ajis datang kewarung saksi bersama seorang anak perempuan yaitu saudari Nurika, dan pada saat itu mereka memesan 3 mangkok soto dan mereka makan soto dan minta antar kedapur dan soto tersebut langsung dibayar oleh Ajis, setelah itu saksi langsung tidur dan masuk kedalam kamar saksi ;

- Bahwa Warung memang depannya sudah saksi tutup dan saksi sempat mintak tolong sama Doi” Ik aku sudah ngantuk, aku tidur dulu” lalu dijawab oleh Doi “aku nak tidur disini” iyolah saksi jawab;

- Bahwa Saksi tidak tahu Jam berapa mereka bubar atau pulang dari warungnya, karena saksi sudah capek seharian bekerja jadi memang tertidur pulas sekali;

- Bahwa Saksi bangun sekira Pukul 02.30 WIB, guna un tuk mempersiapkan bahan bahan makan yang akan dijual esok paginya;

- Bahwa pada saat saksi mau tidur atau baru mau tidur saksi tidak ada mendengar suara yang aneh aneh dan yang minta tolong;

- Bahwa Saksi mengetahuinya kejadian tersebut setelah pihak kepolisian datang dan melakukan introgasi atas kejadian yang telah terjadi terhadap diri saudari Nurika kepada saksi ;

- Bahwa warung tersebut milik Buk Sri Rahayu, orang sungai Lokan dan saksi yang menunggunya bersama anak saksi;

- Bahwa warung saksi buka, dari Jam 08.00 WIB sampai Pukul 22.00 WIB;

Halaman 13 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 47/ Pid.Sus/2019/ PN. TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi warung baik didepan maupun dibelakang warung cukup terang, karena dipasang lampu;
- Bahwa mereka bisa makan diruang bagian belakang warung dikarenakan malam itu saksi mau tutup warung, makanya saksi menyuruh mereka makan dibelakang, karena warung bagian depan mau saksi bersihkan jadi besok paginya warung sudah siap dibuka, tanpa harus membersihkan lagi;
- Bahwa mereka bertiga yang kewarung saksi yaitu : Doi, Ajis dan Rika;
- Bahwa saat saksi membersihkan bekas mangkok pesanan mereka semalam Saksi tidak ada melihat botol minuman;
- Bahwa tidak ada membau aroma lain, hanya aroma soto saja ;
- Bahwa pada saat mereka datang tidak ada apa apa, sehat sehat saja ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. **AGIS AL FARISI Bin ALIMUDDIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kondisi saksi saat ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nurika atas pertemanan di Face Book dan kami pernah bertemu diancol Nipah Panjang, Doi dan Sahrul kenal akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi juga baru kenal 1 Minggu dengan Sdr. Nurika, sebelum penangkapan diri saksi ;
- Bahwa kondisi warung tersebut kalau didepan Warung cukup terang dan dibelakan memang gelap;
- Bahwa pada awalnya, saksi chat di Face Book sama Nurika, setelah itu pada suatu ketika, tanggal dan harinya saksi lupa, Nurika pengen masuk klub motor matic, dan saat itulah saksi bilang, "kalau memang nak masuk Klub, malam ini belah ngisi formulirnya" dan dibalas samo Nurika" yolah bang, gek jemput be aku di Depan Lorong Koramil, sekira Pukul 19.00 WIB saksi menjemput Nurika dan kami langsung ke SK.10 dan duduk disana sambil melihat anak anak balapan, setelaah itu kami langsung kerumah Amir tempat Base Camp Klub kami dan kami langsung bertemu dengan istrinya Amir saat itu juga saksi menelpon

Halaman 14 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 47/ Pid.Sus/2019/ PN. TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Doi dan Sahrul kalau saksi dirumahnya Amir dan setelah itu saksi langsung kekedai Kopi Bang Ashar untuk menceritakan Baksos Klub Motor kami, sekira Kurang Lebih 1 Jam, saksi kembali lagi kerumah Amir saksi tidak ada lagi melihat Nurika, akan tetapi sudah ada di warung buk gatot berseberangan dengan rumahnya Amir, dan saksi langsung mengahampiri mereka bertiga dan memesan Soto dan saat itu kami duduk dibelakang, pesanan kamipun diantarkan kebelakang dan soto tersebut langsung dibayar oleh Sahrul, kemudian saudari Nurika meminta beli minuman, dan saksi Jawab beli Tuak Be dak, akan tetapi saudari Nurika Ndak Enak, dan tidak beberapa lama saksi dan saudara Sahrul langsung keluar untuk membeli minuman;

- Bahwa setelah saksi dan teman teman lainnya minum saksi dan Doi menarik saudari Nurika kedalam kamar, pada saat itulah saksi mebuca celananya Nurika dan Sahrul juga membuka celananya, dan saksi meraba raba payudaranya Nurika, tidak lama setelah Sahrul langsung melakukan hubungan badan dengan cara memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saudari Nurika;
- Bahwa pada saat saudari Nurika dicabuli oleh Sahrul, Saksi melihat langsung, karena posisi saksi disamping mereka dan saat Sahrul memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Nurika tidak ada meronta dan tidak juga menangis dan Nurika juga menganggangkan kakinya pada saat kejadian itu ;
- Bahwa saksi tidak melihat sampai selesai mereka melakukan tersebut beberapa lama kemudian saya keluar kamar;
- Bahwa tidak lama saudara Sahrul keluar, langsung saudara Doi masuk kekamar dan pada saat itulah pencabulan tersebut dilakukan oleh saudara Doi ;
- Bahwa pada saat saksi masuk kekamar saudari Nurika menangis dan memeluk saksi dia menceritakan kalau Doi juga sudah siap melakukan hal tersebut, dan setelah saksi coba menenangkannya tidak lama kemudian saksi juga menciumnya dan memeluknya , tidak lama kami juga melakukan hubungan intim tersebut;
- Bahwa saat saksi memasukan kemaluan saksi ke dalam kemaluannya saudari Nurika diam dan tidak bicara apa apa;
- Bahwa ada kakak dari Nurika Menelpon atau menghubungi saksi dan menanyakan keberadaan Nurika ;
- Bahwa Saksi membeli minuman Merknya NewPord;

Halaman 15 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 47/ Pid.Sus/2019/ PN. TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencabulan yang saudara lakukan dengan teman teman saudara Sahrul dan Doi tersebut Sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa pada saat saudara Sahrul melakukan pertama kali, keadaan saudari Nurika dalam keadaan tidak mabuk, Cuma dia hanya bilang kalau kepalanya pusing dan gerah;
- Bahwa pada saat saksi sampai dirumah Amir Nurika tidak ada lagi dirumah Amir, dan saksi langsung ke Warung Buk Gatot, mereka bertiga hanya duduk saja sambil cerita cerita;
- Bahwa yang pergi membeli minuman saudara Sahrul;
- Bahwa pada saat saudari Nurika sudah saudara cabuli secara bergantian, karena saudara yang terakhir Kondisinya lemah, setelah itu saksi menutup tubuhnya dengan sarung dan saksi langsung kebelakang untuk membersihkan diri;
- Bahwa setelah saksi di Chat sama kakaknya Nurika, saksi masuk lagi ke kamar, dan saksi coba bangun "dek dek bangun" dan saksi menanyakan nak abang antar kemana dek/ lalu dijawabnya "terserahlah";
- Bahwa isi chat dari kakaknya saudara Nurika dengan saksi untuk menyuruh saudari Nurika pulang kerumah;
- Bahwa saksi mengantar saudari Nurika ke Nipah Panjang, pasnya didepan Lapangan Futsal karena saudari Nurika tidak mau diantar sampai kerumahnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **SAHRUL HIDAYAT Alias SAHRUL Bin H.SUNU :**

- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik
- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kemuka persidangan ini, sehubungan atas perbuatan pencabulan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa kenalnya dengan Sdr. Nurika pada saat dirumah saudara Amir, saat kami nongkrong di Base Camp anak anak motor atau club kami;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Agis sudah 3 (tiga) tahun yang lalu;

Halaman 16 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 47/ Pid.Sus/2019/ PN. TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dengan Doi sudah cukup lama juga kurang lebih 5 Tahun;
- Bahwa pada saat Terdakwa nongkrong kami Cuma 4 (empat) orang, Doi, Agis Nurika dan saya sendiri;
- Bahwa ceritanya pada saat dirumah Amir, Terdakwa sempat mencuci kakinya Nurika karna kotor, setelah itu kami duduk duduk bersama, sama tak lama kemudian saudara Doi dan saudara Nurika berjalan kedepan tepatnya kewarung soto Buk Gatot, dikarenakan mereka berdua lapar Terdakwa dan Agis masih dirumahnya Amir, setelah kurang lebih 30 Menit kami berdua menyusul kewarung Soto Buk Gatot, sesampai disana Terdakwa langsung menanyakan sama Buk Sumarni "buk mano Doi sama kawan dio tadi" langsung dijawab oleh Buk Sumarni "adolah dibelakang", setelah itu Terdakwa langsung kebelakang dan langsung masuk ke kamar dan Terdakwa melihat Doi sudah baring baring sambil mainkan HandPhone, dan tidak lama saudara Agis masuk juga ke kamar juga ikutan baring baring bersama sama kami, dan tidak berapa lama saudara Agis mengajak kami makan soto dan Agis bilang tidak punya duit dan Terdakwa jawab pesannya "gekk ambil uang dibawah jok motor Terdakwa";
- Bahwa setelah saudara Agis mengambil uang dijok motor Terdakwa dan tidak berapa lama pesan soto kami diantar Buk Sumarni didepan kamar tersebut, dan setelah makan saudara Agis keluar kerumah Amir untuk mengambil Rokok Vape miliknya dan masuk lagi kedalam kamar dan dia melihat Terdakwa dan Sahrul lagi memegang susunya Nurika dan saudara Agis melihat itu sambil baring baring didekat kami, tidak lama kemudian saudara Nurika mengajak untuk beli minuman;
- Bahwa yang pergi membeli minuman tersebut Terdakwa bersama saudara Agis;
- Bahwa Minuman jenis Newpot yang Terdakwa beli;
- Bahwa Setelah kami pulang dari beli minuman, kami langsung ke kamar lagi, dan setelah makan soto tersebut minuman kami bukak dan kami minum bersama-sama dan yang paling banyak minum itu saudara Nurika dan sambil minum minum kami hidupkan music DJ dari HP supaya suasana tambah asyik, setelah beberapa lama saudara Nurika merasa kepanasan dan pengen bukak baju, dan tidak beberapa lama kemudian dia membuka bajunya dan saudara Agis mengatakan kepada saudara Nurika "nak dibukak in jugo ndak dek celannanyo" Iyo bang jawab Nurika, setelah itu Agis langsung membuka celan jeans Nurika beserta celana dalamnya, setelah itu

Halaman 17 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 47/ Pid.Sus/2019/ PN. TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga membuka celana dalam Terdakwa sebatas lutut dan Terdakwa langsung memasukan kemaluan Terdakwa kedalam lobang kemaluannya Nurika sambil mengoyang goyang maju mundur sampailah Terdakwa mengeluarkan air mani yang Terdakwa buang ;

- Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan air mani, Terdakwa langsung kekamar mandi untuk mencuci kemaluan Terdakwa dan tak lama kemudian Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang pernah ada di Penyidik ;
- Bahwa Saudara Doi kami tinggal dikamar pada saat kami keluar;
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik saudara Agis;
- Bahwa pada saat Nurika sudah telanjang, saya memasukan kemaluan saya kedalam kemaluan Nurika dengan cara maju mundur kemaluan saya kedalam lobang kemaluan Nurika;
- Bahwa yang menjemput saudara Agis dari rumahnya saudara Nurika dan yang mengajak makan soto kewarung buk Gatot Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ikut juga meminum minuman tersebut;
- Bahwa pada saat saya dan saudara Agis hendak pergi membeli minuman, mereka berdua ada didalam kamar;
- Bahwa Lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kami pergi membeli minuman tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa dan Doi memegang memegang payudaranya, Nurika diam saja dan tidak beberapa lama langsung berbaring sambil membuka bajunya;
- Bahwa yang pertama kali melakukan pencabulan tersebut adalah Terdakwa;

Terdakwa II DOI Bin COK TANG:

- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik
- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kemuka persidangan ini, sehubungan atas perbuatan pencabulan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa kenalnya dengan Sdr. Nurika karena dikenalkan oleh saudara Mulyadi;

Halaman 18 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 47/ Pid.Sus/2019/ PN. TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa di Chat oleh saudara Agis, “dimano, ni ada cewek” pada saat itu Terdakwa lagi dipuding lagi ngumpul ngumpul dengan kawan kawan;
- Bahwa Terdakwa langsung ke SK 10 tempat yang dikasud Agis, akan tetapi tidak ada Agis, setelah beberapa lama kemudian, Agis datang bersama Nurika;
- Bahwa Terdakwa yang duluan kerumah Amir, tidak beberapa lama Agis keluar kewarung kopi ;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah saudara Sahrul kerumah Amir:
- Bahwa yang mengajak saudara Sahrul kewarung soto buk gatot, dan tidak beberapa kemudian saudara Agis menyusul kami sesampai diwarung Terdakwa langsung mengajak Nurika ke kamar belakang untuk duduk disana;
- Bahwa yang mempunyai ide membeliminuman saudara Agis;
- Bahwa yang pergi membeli minuman saudara Agis bersama saudara Sahrul;
- Bahwa Minuman jenis Newpot yang dibeli ;
- Bahwa setelah kami pulang dari beli minuman, kami langsung ke kamar lagi, dan setelah makan soto tersebut minuman kami bukak dan kami minum bersama sama dan yang paling banyak minum itu saudarai Nurika dan sambil kami minum minum kami hidupkan music DJ dari HP supaya suasana tambah asyik, setelah berberapa lama saudari Nurika merasa kepanasan dan pengen bukak baju, dan tidak beberapa lama kemudian dia membuka bajunya dan tidak berapa kemudian saudari Agis berkata “nak dibukak in jugo ndak dek celannanya”, “lyo bang” jawan Nurika, setelah itu Agis langsung membuka celan jean Nurika beserta celana dalamnya, setelah itu saudara Sahrul langsung memasukan kemaluannya kedalam lobang kemaluannya Nrukrika sampai mengeluarkan sperma dan dikeluarkan ke lantai dan lasung ke kamar mandi untuk membersihkan kelaminnya, pada saat Sahrul melakukan itu, Terdakwa membuka celana dan kolor Terdakwa sambil mengocok ngocok burung Terdakwa supaya tegang, tidak lama kemudian Terdakwa juga memasukan kemaluan Terdakwa kedalam lobang kemaluannya Nurika, sekira kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa juga mengeluarkan sperma ;

Halaman 19 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 47/ Pid.Sus/2019/ PN. TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung kebelakang untuk membersihkan kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa duduk didepan sambil nonton dan main Hand Phone;
- Bahwa pada saat itu kondisinya saudari Nurika memang lemas dan tidak banyak bicara;
- Bahwa pada saat itu yang mempunyai ide saudara Agis;
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik saudara Agis;
- Bahwa pada saat Nurika sudah telanjang, saya memasukan kemaluan saya kedalam kemaluan Nurika dengan cara maju mundur kemaluan saya kedalam lobang kemaluan Nurika;
- Bahwa sebelum meminum minuman tersebut, timbulnya niat terdakwa saat kami baring baring dikamar bersana Nurika;
- Bahwa benar Terdakwa ikut juga meminum minuman tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukannya 1 (satu) kali. Pada saat malam itu saja;
- Bahwa Terdakwa pergi membeli minuman tersebut Lebih kurang 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa saat Terdakwa dan Agis memegang memegang payudaranya, Nurika diam saja dan tidak beberapa lama langsung berbaring sambil membuka bajunya dan sambil berkata, “panas-panas panas“;
- Bahwa yang pertama melakukan adalah Sahrul;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:
 - Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Muara Sabak No : 23/A/VER/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 atas nama Nurika Yuliana Binti Mustafa, yang ditandatangani oleh dr. Umardi., Sp.OG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Vagina dan vulva normal, Tempat Keputihan (+).
 2. Selaput dara robek pada arah pukul sembilan dan tiga sampai kedasar.;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5585/Um-1920/2004 tanggal 25 Agustus 2004 yang menerangkan anak korban Nurika Yuliana Binti Mustafa Kamal lahir pada tanggal 09 Juli 2004 (15 Tahun) di Jambi.
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 47/ Pid.Sus/ 2019/ PN. TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa I Sahrul Hidayat dan Terdakwa II Doi Bin Cok Tang mendapat pesan dari anak saksi Agis Al Farisi Bin Alimuddin yang mengatakan “dimana ada cewek ini, aku di SK. 10 ini sama cewek” dan pada saat itu terdakwa II sedang berada di Pudim sedang berkumpul dengan teman-teman terdakwa dan langsung menuju Basecamp Anak Saksi Agis Al Farisi di SK. 18 Desa Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa II Doi Bin Cok Tang sampai di Basecamp, anak saksi Agis Al Farisi belum datang dan terdakwa II langsung menghubungi anak saksi Agis dan mengatakan “kau dimana Agis” dan dijawab oleh anak saksi Agis “aku di SK 10 ini bersama cewek ini”. Kemudian selanjutnya kurang lebih 30 menit anak saksi Agis datang dengan membawa perempuan dan berkenalan dengan perempuan tersebut yang bernama Nurika Yuliana ;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang terdakwa I yaitu Sahrul Hidayat Alias Sahrul ke basecamp dan anak saksi Agis pergi kekedai kopi dengan alasan ada urusan dengan temannya ;
- Bahwa kemudian terdakwa II Doi Bin Cok Tang mengajak anak korban Nurika Yuliana ke warung soto yang ada didepan basecamp tersebut dan bercerita-cerita didepan warung soto. Selanjutnya datanglah terdakwa I ke warung soto tersebut dan para terdakwa beserta anak korban pindah ke belakang didepan kamar belakang dan kurang lebih sekitar 1 (satu) jam barulah anak saksi Agis Al Farisi datang ke warung.
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB para terdakwa dan anak saksi Agis Al Farisi memesan 3 (tiga) mangkok soto yang langsung dibayar oleh Terdakwa I dan anak saksi Agis mengajak untuk membeli minum dan menyuruh Terdakwa I untuk membeli minuman dengan membawa uang sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa II menambahkan uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah). Selanjutnya Terdakwa I pergi membeli minuman sedangkan terdakwa II bersama dengan anak saksi Agis dan anak Korban Nurika masih makan soto didalam kamar. Selanjutnya Terdakwa I datang membawa minuman dan selanjutnya para terdakwa, anak saksi Agis dan anak korban Nurika meminum minuman jenis *Newport*.
- Bahwa setelah meminum minuman jenis *Newport* tersebut yang diberikan oleh Terdakwa I dan anak saksi Agis, anak korban Nurika merasa

Halaman 21 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 47/ Pid.Sus/2019/ PN. TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepanasan, dan mengatakan “panas-panas” sambil tangannya menaikan baju keatas dan kelihatan payudaranya. Selanjutnya para terdakwa dan anak saksi Agis memegangi payudara anak korban sexara bergantian dan kemudian anak saksi Agis dan Terdakwa I membuka celana panjang dan celana dalam milik anak korban Nurika sehingga anak korban telanjang bulat. Selanjutnya terdakwa I langsung membuka celananya sebatas lutut dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan digoyang-goyangkan selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan spermanya ditumpahkan dilantai dekat kasur;

- Bahwa ketika terdakwa I memasukkan kemaluannya tersebut, terdakwa II membuka celana nya dan memakai sarung yang ada disamping kamar sambil memegang kemaluan miliknya sambil menggosok-gosok supaya tegang. Sedangkan anak saksi agis juga melakukan hal yang sama. Selanjutnya setelah terdakwa I selesai menyetubuhi anak korban nurika, terdakwa I langsung pulang kerumahnya dan sekitar 30 menit kemudian baru Terdakwa II yang menyetubuhi anak korban dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan cara turun naik sekira 2 (dua) menit dan langsung mengeluarkan sperma yang terdakwa II tumpahkan di WC.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa II pergi ke didepan duduk didepan TV sambil bermain HP. Selanjutnya anak saksi Agis yang menyetubuhi anak korban. Kemudian sekira 30 (Tiga Puluh) menit anak saksi Agis keluar dari kamar dan mengajak Terdakwa II untuk mengantar anak korban Nurika pulang ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Muara Sabak No : 23/A/VER/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Umardi., Sp.OG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

3. Vagina dan vulva normal, Tempat Keputihan (+).

4. Selaput dara robek pada arah pukul sembilan dan tiga sampai kedar.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan, yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 76 D Jo pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pengganti UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU RI No. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua : Melanggar Pasal 286 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, yaitu dakwaan Pertama : Melanggar Pasal 76 D Jo pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pengganti UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU RI No. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsur perbuatannya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
3. Yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan bukti-bukti adalah benar **Terdakwa I Sahrul Hidayah Alias Sahrul Bin H. Sunu dan Terdakwa II Doi Bin Cok Tang** dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan dimana Terdakwa adalah warga negara Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia yang diakui oleh peraturan perundang-undangan dan

Halaman 23 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 47/ Pid.Sus/2019/ PN. TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterapkan ketentuan-ketentuan pidana terhadapnya apabila terbukti telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dengan demikian berkeyakinan bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini berifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa pengertian persetujuan menurut rumusan KUHP adalah sesuai *Arrest HogeRaad* sebagaimana dikutip (Andi Zainal Farid, 2007: 339) disebutkan :

“Tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umunya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya ke dalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan perkosaan”

Pengertian persetujuan tersebut masih pengertian dari aliran klasik dan menurut teori modern tanpa mengeluarkan air mani pun maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetujuan sehingga tidak tepat jika disebut hanya sebagai percobaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dan keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap :

Halaman 24 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 47/ Pid.Sus/2019/ PN. TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa I Sahrul Hidayat dan Terdakwa II Doi Bin Cok Tang mendapat pesan dari anak saksi Agis Al Farisi Bin Alimuddin yang mengatakan “dimana ada cewek ini, aku di SK. 10 ini sama cewek” dan pada saat itu terdakwa II sedang berada di Pudim sedang berkumpul dengan teman-teman terdakwa dan langsung menuju Basecamp Anak Saksi Agis Al Farisi di SK. 18 Desa Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa II Doi Bin Cok Tang sampai di Basecamp, anak saksi Agis Al Farisi belum datang dan terdakwa II langsung menghubungi anak saksi Agis dan mengatakan “kau dimana Agis” dan dijawab oleh anak saksi Agis “aku di SK 10 ini bersama cewek ini”. Kemudian selanjutnya kurang lebih 30 menit anak saksi Agis datang dengan membawa perempuan dan berkenalan dengan perempuan tersebut yang bernama Nurika Yuliana ;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang terdakwa I yaitu Sahrul Hidayat Alias Sahrul ke basecamp dan anak saksi Agis pergi kekedai kopi dengan alasan ada urusan dengan temannya ;
- Bahwa kemudian terdakwa II Doi Bin Cok Tang mengajak anak korban Nurika Yuliana ke warung soto yang ada didepan basecamp tersebut dan bercerita-cerita didepan warung soto. Selanjutnya datanglah terdakwa I ke warung soto tersebut dan para terdakwa beserta anak korban pindah ke belakang didepan kamar belakang dan kurang lebih sekitar 1 (satu) jam barulah anak saksi Agis Al Farisi datang ke warung.
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB para terdakwa dan anak saksi Agis Al Farisi memesan 3 (tiga) mangkok soto yang langsung dibayar oleh Terdakwa I dan anak saksi Agis mengajak untuk membeli minum dan menyuruh Terdakwa I untuk membeli minuman dengan membawa uang sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa II menambahkan uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah). Selanjutnya Terdakwa I pergi membeli minuman sedangkan terdakwa II bersama dengan anak saksi Agis dan anak Korban Nurika masih makan soto didalam kamar. Selanjutnya Terdakwa I datang membawa minuman dan selanjutnya para terdakwa, anak saksi Agis dan anak korban Nurika meminum minuman jenis *Newport*.
- Bahwa setelah meminum minuman jenis *Newport* tersebut yang diberikan oleh Terdakwa I dan anak saksi Agis, anak korban Nurika merasa

Halaman 25 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 47/ Pid.Sus/2019/ PN. TJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepanasan, dan mengatakan “panas-panas” sambil tangannya menaikan baju keatas dan kelihatan payudaranya. Selanjutnya para terdakwa dan anak saksi Agis memegang payudara anak korban sexara bergantian dan kemudian anak saksi Agis dan Terdakwa I membuka celana panjang dan celana dalam milik anak korban Nurika sehingga anak korban telanjang bulat. Selanjutnya terdakwa I langsung membuka celananya sebatas lutut dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan digoyang-goyangkan selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan spermanya ditumpahkan dilantai dekat kasur;

- Bahwa ketika terdakwa I memasukkan kemaluannya tersebut, terdakwa II membuka celana nya dan memakai sarung yang ada disamping kamar sambil memegang kemaluan miliknya sambil menggosok-gosok supaya tegang. Sedangkan anak saksi agis juga melakukan hal yang sama. Selanjutnya setelah terdakwa I selesai menyetubuhi anak korban nurika, terdakwa I langsung pulang kerumahnya dan sekitar 30 menit kemudian baru Terdakwa II yang menyetubuhi anak korban dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan cara turun naik sekira 2 (dua) menit dan langsung mengeluarkan sperma yang terdakwa II tumpahkan di WC.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa II pergi ke didepan duduk didepan TV sambil bermain HP. Selanjutnya anak saksi Agis yang menyetubuhi anak korban. Kemudian sekira 30 (Tiga Puluh) menit anak saksi Agis keluar dari kamar dan mengajak Terdakwa II untuk mengantar anak korban Nurika pulang ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Muara Sabak No : 23/A/VER/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Umardi., Sp.OG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Vagina dan vulva normal, Tempat Keputihan (+).
2. Selaput dara robek pada arah pukul sembilan dan tiga sampai kedar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5585/Um-1920/2004 tanggal 25 Agustus 2004 yang menerangkan anak korban Nurika Yuliana Binti Mustafa Kamal lahir pada tanggal 09 Juli 2004 di Jambi, dengan demikian saksi korban masih dikategorikan sebagai anak karena baru berusia 15 tahun ;

Halaman 26 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 47/ Pid.Sus/2019/ PN. TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa Para Terdakwa pada awal melakukan persetubuhan didahului dengan tindakan Saksi Agis dan Terdakwa I Sahrul dan Terdakwa II Doi memegang tangan saksi korban kemudian Terdakwa I Sahrul yang pertama kali menyetubuhi korban, kemudian bergantian Terdakwa II Doi dilanjutkan Saksi Agis ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban yang masih anak-anak (masih berusia 15 tahun atau belum 18 tahun);

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dapat diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar 22.00 WIB tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Sahrul Hidayat dan Terdakwa II Doi Bin Cok Tang secara bergiliran atau bergantian, yang pertama melakukan adalah Terdakwa I Sahrul sedangkan Terdakwa II Doi dan Saksi Agis memegang tangan saksi korban giliran kedua Terdakwa II demikian seterusnya secara bergantian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Sahrul Hidayat dan Terdakwa II Doi Bin Cok Tang secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh sebih dari satu orang secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (3) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 27 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 47/ Pid.Sus/2019/ PN. TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti dengan demikian Dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan selama berjalannya proses persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf dan atau membenarkan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan harus dihukum secara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disamping pidana pokok terdapat pula pidana denda, maka akan dicantumkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan dengan demikian perlu juga menentukan pidana pengganti apabila denda tersebut tidak dibayarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dengan alasan dan cara yang sah maka cukup berkeadilan apabila masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan rumah tahanan negara dan sifat dari hukumannya maka cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka cukup beralasan untuk membebankan biaya perkara kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa membuat trauma saksi korban ;

Halaman 28 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 47/ Pid.Sus/2019/ PN. TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa seharusnya melindungi anak yang berada dalam kekuasaannya bukan sebaliknya ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
2. Terdakwa belum pernah dipidana ;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (3) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **SAHRUL HIDAYAT Alias SAHRUL Bin H.SUNU dan Terdakwa II DOI Bin COK TANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh sebih dari satu orang secara bersama-sama**“ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SAHRUL HIDAYAT Alias SAHRUL Bin H.SUNU dan Terdakwa II DOI Bin COK TANG** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda masing-masing sebesar **Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 29 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 47/ Pid.Sus/2019/ PN. TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh kami **GANDUNG, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, S.H, MH.** dan **EKA KURNIA NENGSIH, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dihadiri oleh **OSSEPH ARIESTA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **HARYONO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

RAHADIAN NUR, S.H, MH.

EKA KURNIA NENGSIH, SH. MH.

Hakim Ketua,

GANDUNG, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

OSSEPH ARIESTA, SH.